



PUTUSAN
Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DS,

Lahir di Jakarta, 1983 (Umur 41 tahun), Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Tambunan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Marudut Hutajulu, S.H.,M.H.,MM dan Hobbin Gultom, S.H, Advokat di Kantor Hukum Drs. Marudut Hutajulu, S.H.,M.H.,MM & Rekan yang beralamat di Jalan Bunga Sakura, Lingkungan I, Perumahan Griya Asamkumbang Blok A No. 28, Kelurahan Tanjung Slamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MMS,

Tempat/Tanggal Lahir : Tigaraja Simalungun, 1982, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Moris Nadapdap, S.H dan Juan Putra Situmorang, Advokat pada Kantor Hukum JPS & Rekan yang beralamat Jalan Asahan Km. 3, Lt.2 SMUT Coffee & Car Wash Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-cort di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2012 telah melangsungkan Pernikahan berdasarkan Ajaran Agama Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resot Nagasaribu, Kabupaten Simalungun – Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa perkawinan secara agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **1212-KW- 18092018-0009** tertanggal 18 bulan September tahun 2018, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pematang Siantar, Sumatera Utara selama satu setengah tahun;
4. Bahwa dalam rentang waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama AES, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KSS, perempuan, umur 6 (enam) tahun, sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak tahun ke dua setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena alasan ekonomi;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, karena Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala kebutuhan dapur;
8. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Kantor Leasing di Kota Pematang Siantar, namun pada tahun 2014 Tergugat keluar dari Perusahaan tempatnya bekerja, kemudian berikutnya Penggugat juga keluar dari perusahaan tempat bekerja;
9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat keluar dari perusahaan tempat bekerja, timbullah persoalan karena sudah mulai kesulitan masalah keuangan;
10. Bahwa pada tahun 2015 keributan dalam rumah tangga sudah sering terjadi dan terus berlanjut tanpa ada kedamaian lagi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa seiring dengan seringnya keributan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat membuat Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tiga Raja, Kabupaten Simalungun, meninggalkan anak-anaknya dan istrinya;
12. Bahwa setelah kepergian Tergugat meninggalkan anak-anaknya dan istrinya pada tahun 2020, Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama dengan anak-anaknya dan isterinya, serta sudah jarang memberikan biaya hidup (nafkah) untuk anak-anaknya serta isterinya;
13. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal menetap di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan dari rumah kontrakan inilah Tergugat pergi meninggalkan anak-anaknya serta isterinya;
14. Bahwa sejak tinggal bersama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah merasakan ketidakcocokan dalam kehidupan sehari-hari karena Tergugat tidak peduli dengan rumah tangganya soal mengenai biaya hidup dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat selalu berusaha dan bertekad untuk mengurus dan membesarkan anak-anak yang 2 (dua) orang, walaupun Tergugat tidak mau menafkahi dan bahkan tidak mau peduli atas nasib dan masa depan anak-anaknya;
16. Bahwa Tergugat sudah terlalu tega dalam berumah tangga sebab Tergugat pergi dengan seenaknya meninggalkan anak-anaknya serta isterinya tanpa pernah memikirkan kebutuhan hidup anak-anaknya serta isterinya;
17. Bahwa Tergugat telah pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tigaraja, Kecamatan Pematang Silima Huta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara meninggalkan istri dan anak-anaknya selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2020 sampai sekarang tidak kembali tinggal bersama dan yang paling menyakitkan, Tergugat tidak pernah peduli terhadap anak-anaknya apakah masih makan atau tidak, sakit atau sehat, tidak pernah diperhatikan;
18. Bahwa Tergugat bukanlah Kepala Rumah Tangga yang baik, dan bukan orang tua yang baik, dan juga bukan ayah yang baik sehingga Tergugat tidak pantas untuk mengasuh anak yang 2 (dua) orang itu. Sebab keributan, percekcoakan yang terjadi di dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah membuat anak-anak menjadi tersiksa dan menjadi korban yang pertama;
19. Bahwa Penggugat dalam mengurus dan membesarkan anak-anak yang dua orang ini sangat membutuhkan biaya, untuk itu agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak dan juga biaya hidup Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa kelak;
20. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Simalungun;
21. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

22. Bahwa oleh sebab itu terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Penggugat merasa tidak mungkin untuk bersatu lagi dengan Tergugat, maka Penggugat tetap pada pendirian dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
23. Bahwa oleh karenanya, cukup alasan untuk Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga dan terutama sudah jarang menafkahi istri dan anak-anak Tergugat selama 4 (empat) tahun;
24. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
25. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil, selama ini tinggal bersama Penggugat, untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/ 1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : “Anak - anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;
26. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menetapkan suatu persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun **c/q** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian memberikan putusan :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resot Nagasaribu, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 2012, dan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan : **1212-KW- 18092018-0009** tertanggal 18 bulan September tahun 2018, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama : AES, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KSS, perempuan, umur 6 (enam) tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan istri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
6. Membebaskan kepada Tergugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat hadir kuasanya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

1. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 sebagai berikut : Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang diberkati di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Nagasaribu, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 3,4 dan 5 sebagai berikut : Bahwa Tergugat tidak menolak dalil Penggugat pada angka tersebut;
3. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 6 sebagai berikut : Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan namun perselisihan tersebut Tergugat rasa hanya lah persoalan biasa yang timbul pada setiap pasangan dalam setiap rumah tangga juga akan mengalami, tidak terlepas apakah pasangan tersebut kaya atau pun miskin hal itu tergantung bagaimana pasangan suami istri tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



menyikapi persoalan yang timbul di dalam rumah tangganya baik persoalan ekonomi atau persoalan lainnya;

4. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 7 sebagai berikut : Bahwa tidaklah benar sebagaimana yang didalilkan Tergugat pada angka 7, Tergugat selalu transparan tentang masalah keuangan keluarga dan bertanggung jawab atas kebutuhan dapur serta memberikan uang baik dengan cara transfer via rekening ataupun memberikan uang tunai kepada Penggugat dirumah;
5. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 11 sebagai berikut : Bahwa tidak lah benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 11, **Tergugat pergi dari rumah bukanlah karena sering terjadi keributan diantara Penggugat dan Tergugat namun hal itu semata-mata dilakukan Tergugat untuk mencari nafkah dengan cara bertani atau berkebun dan itupun setelah mendapatkan persetujuan dari Penggugat**, karena setelah keluarnya Tergugat dan Penggugat dari pekerjaan lamanya dan ditambah dengan telah lahirnya kedua putri dari pernikahan mereka, Tergugat harus lebih ekstra lagi memutar otak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang mana kebetulan tempat tujuan Tergugat adalah Desa Tiga Raja, Kabupaten Simalungun karena disana lah Tergugat memiliki ladang untuk Tergugat olah dan berharap mendapatkan rejeki dari sana;
6. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 12 sebagai berikut : Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 12, karena Tergugat selalu kembali kerumah untuk tinggal bersama dengan anak-anak dan isteri Tergugat, namun Penggugat dengan sengaja selalu saja mencari kesalahan Tergugat yang pada akhirnya timbulah keributan sehingga Tergugat tidak merasa nyaman. Bahwa Penggugat membatasi Tergugat yang hanya mengijinkan Tergugat tidur dan bermain di ruang tamu dengan anak-anak sehingga anak-anak menjadi kurang dekat dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Bahwa Tergugat selalu mengutamakan istri dan anak-anaknya dengan selalu memberikan biaya hidup atau nafkah;
7. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 13 dan 14 sebagai berikut : Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



Penggugat pada angka ini, karena tidak benar Tergugat tidak peduli lantas meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat bukanlah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya akan tetapi Tergugat pergi untuk mencari nafkah demi Penggugat dan anak-anaknya sebagai wujud tanggung jawab kepala rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya;

8. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 15 sebagai berikut : Bahwa Tergugat sangat berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya dan sangat peduli dengan keberlangsungan masa depan anak-anaknya yang mana Tergugatlah yang bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak;
9. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 16 sebagai berikut : Bahwa pada dalil gugatan Penggugat di angka 16 Tergugat sudah menjawabnya pada angka 5 dan 7;
10. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 17 sebagai berikut : Bahwa tidaklah benar Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali selama 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat terpaksa pergi meninggalkan rumah untuk sementara, hal itu semata-mata dilakukan Tergugat untuk mencari nafkah dengan cara bertani atau berkebun dan itupun setelah mendapatkan persetujuan dari Penggugat, karena setelah keluarnya Tergugat dan Penggugat dari pekerjaan lamanya dan ditambah dengan telah lahirnya kedua putri dari pernikahan mereka, Tergugat harus lebih ekstra lagi memutar otak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang mana kebetulan tempat tujuan Tergugat adalah Desa Tiga Raja, Kabupaten Simalungun karena disanalah Tergugat memiliki ladang untuk Tergugat olah dan berharap mendapatkan rejeki dari sana. Bahwa Tergugat selalu kembali kerumah kediaman bersamanya, namun saat gugatan perceraian ini Penggugat layangkan ke Pengadilan Negeri Simalungun barulah Tergugat tidak kembali kerumah kediaman bersama mereka itu juga karena Penggugat melarang Tergugat untuk datang kesana;
11. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 18 sebagai berikut : Bahwa pada dalil gugatan Penggugat di angka 18 Tergugat akan menjawab sebagai berikut, bahwa Tergugat selalu berusaha menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ayah yang baik dan selalu berusaha peduli terhadap anak-anak namun jika Penggugat merasa

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



Tergugat belum layak disebut kepala rumah tangga yang baik dan ayah yang baik Tergugat hanyalah manusia biasa yang jika nafas masih berhembus Tergugat akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga. Bahwa Tergugat juga adalah ayah yang sangat mencintai anak-anaknya sehingga Tergugat juga merasa layak untuk mendapatkan hak asuh kedua orang anak-anaknya. Bahwa Penggugat dengan sengaja selalu membatasi kedekatan Tergugat dengan anak-anaknya. Bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak layak mendapatkan hak asuh kedua orang anak-anaknya karena Penggugat dengan tega nya telah membawa laki-laki lain kerumah di saat Tergugat tidak berada dirumah atau sedang mencari nafkah, hal ini juga telah disaksikan oleh anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama KSS. Bahwa hal inilah yang Tergugat khawatirkan karena Penggugat telah memperlihatkan hal yang tidak seharusnya terjadi yang dapat mengganggu mental dan psikis anak-anak Tergugat dan Penggugat;

12. Bahwa Tergugat menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 19 sebagai berikut: Bahwa oleh perbuatan Tergugat yang dengan teganya membawa laki-laki lain untuk masuk dan menginap dirumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat di khawatirkan akan berkelanjutan dan mengakibatkan terganggunya mental dan psikis anak-anak Tergugat dan Penggugat. Bahwa Tergugat juga khawatir jika hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat anak-anak Tergugat akan terlantar dan kurang mendapatkan perhatian. Bahwa Tergugat berjanji akan memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar kepada kedua anaknya, serta berjanji akan memberikan pendidikan yang terbaik untuk kedua anaknya;
13. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil gugatan Penggugat pada angka 20 s/d 23 sebagai berikut : Bahwa bahwa pertengkaran adalah ujian dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patutnya Penggugat sebagai orang yang dalam ruang lingkup keluarga harus ikut andil dalam membina hubungan yang rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, sama-sama mencari solusi lain untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini. Bahwa Tergugat sampai pada saat ini tidak pernah meninggalkan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



14. Bahwa menjawab dalil gugatan penggugat pada angka 24 sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar kesemua yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatannya adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Tergugat, karena alasan-alasan Penggugat tersebut mampu dibantah oleh Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam jawaban ini. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menyebutkan alasan-alasan apa saja menjadi dasar gugatan ini diajukan dan pada poin-poin apa saja. Bahwa penting untuk diketahui untuk dapat melakukan perceraian diperlukan alasan-alasan yang jelas, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dalam Konvensi diatas, Tergugat dalam Konvensi juga telah ingin bercerai dengan Penggugat Konvensi, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian untuk kelangsungan hidup anak-anak Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** demikian juga Penggugat Konvensi disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**; Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pokok perkara sebelumnya mohon kiranya dianggap menjadi suatu kesatuan dan dapat dijadikan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suatu kehidupan dalam rumah tangga yang baik diama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi didasari oleh hubungan baik dan karena saling mencintai;
3. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mulai retak dan sering terjadi perselisihan semenjak Penggugat Rekonvensi sudah tidak bekerja di Perusahaan Leasing tempat sebelumnya Penggugat rekonvensi bekerja dan disusul oleh Tergugat Rekonvensi yang juga keluar setelahnya;
4. Bahwa sehubungan dengan keluarnya Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dari perusahaan tempat mereka bekerja otomatis keadaan ekonomi mereka

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



tidak lah lagi sama seperti sebelumnya, namun Penggugat Rekonvensi tidak patah semangat dan terus berusaha mencari pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa sampai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki anak-anak Penggugat Rekonvensi tidak pernah putus semangat untuk mencari nafkah demi kebutuhan istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa pada sampai pada akhirnya Penggugat Rekonvensi harus rela meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk bekerja sebagai pekebun atau petani di Desa Tiga Raja, Kabupaten Simalungun karena disanalah Tergugat memiliki ladang untuk Tergugat olah dan berharap mendapatkan rejeki dari sana lalu setelahnya mengirimkan kepada istri dan anak-anaknya;
7. Bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi setelah mendapatkan persetujuan dari Tergugat Rekonvensi karena tujuan yang baik demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
8. Bahwa untuk memperkecil pengeluaran sambil berladang dan berkebun Penggugat Rekonvensi Tinggal di rumah orang tuanya yang juga berada di desa tersebut;
9. Bahwa sampai dengan sebelum gugatan a quo di layangkan Pengugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan rumah lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut sebagaimana yang telah di dalilkan Tergugat Rekonvensi dalam guagatanya pada angka 17 (tujuh belas);
10. Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah Tergugat Rekonvensilah yang melarang Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama dengannya setelah kembalinya Penggugat Rekonvensi dari pekerjaan nya di Desa Tiga Raja, Kabupaten Simalungun;
11. Bahwa sebenarnya Tergugat Rekonvensilah yang tidak layak mendapatkan hak asuh kedua orang anak-anaknya karena Tergugat Rekonvensi dengan teganya telah membawa laki-laki lain kerumah di saat Penggugat Rekonvensi tidak berada dirumah atau sedang mencari nafkah, hal ini juga telah disaksikan oleh anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Keira Serafina Sinaga;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



12. Bahwa hal inilah yang Penggugat Rekonvensi khawatirkan karena Tergugat Rekonvensi telah memperlihatkan hal yang tidak seharusnya terjadi yang dapat mengganggu mental dan psikis anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa untuk masa depan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan menjaga agar mental dan psikis anak-anak Penggugat Rekonvensi tidak terganggu terhadap kelakuan Tergugat Rekonvensi yang telah jelas-jelas melakukan perselingkuhan dan Penggugat Rekonvensi takutkan hal tersebut akan berkelanjutan maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo agar menetapkan hak asuh dan penguasaan anak yang bernama **AES, Perempuan, Umur 11 (sebelas) tahun dan KSS, Perempuan, Umur 6 (enam) tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi**;
14. Bahwa dengan segenap kemampuan Penggugat Rekonvensi sanggup merawat, membesarkan dan memenuhi segala kebutuhan anak serta akan menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi;
15. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam kewajiban nya sebagai istri dan sebagai seorang ibu bagi anak-anak, dimana Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan, sehingga tidak ada niatan dan harapan untuk dirukunkan kembali, hal ini telah sesuai dengan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian;
16. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang jelas sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perselingkuhan, maka sesuai dengan pasal 19 Huruf a dan f sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sehingga mendorong Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan cerai ini ;

Bahwa berdasarkan jawaban dan Gugatan Rekonvensi diatas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan secara agama kristen protestan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Nagasaribu, dan Akte kawin Nomor : 1212-KW-18092018-0009 yang telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba tanggal 18 September 2018 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Nagasaribu, dan Akte kawin Nomor : 1212-KW-18092018-0009 yang telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba tanggal 18 September 2018, Putus Karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan demi masa depan anak-anak Penggugat Rekonvensi, hak pengasuhan dan penguasaan anak yang bernama bernama AES, Perempuan, Umur 11 (sebelas) tahun dan KSS, Perempuan, Umur 6 (enam) tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba guna untuk dilakukan pencoretan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kedalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Dan atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah peduli dengan rumah tangganya khususnya mengenai biaya hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2012 berdasarkan ajaran agama kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resot Nagasaribu, Kabupaten Simalungun – Provinsi Sumatera Utara dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-18092018-0009 tertanggal 18 bulan September tahun 2018;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama AES, Perempuan, Umur : 11 (sebelas) tahun dan KSS, Perempuan, Umur : 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau cekcok yang menurut Penggugat lebih disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah peduli dengan rumah tangganya khususnya mengenai biaya hidup dalam rumah tangga dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun dari mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang sehingga menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian”. Selain itu Penggugat juga mendalilkan kalau Tergugat pergi

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



dengan sekenaknya meninggalkan anak-anaknya serta isterinya tanpa pernah memikirkan kebutuhan hidup anak-anaknya serta isterinya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan telah melangsungkan pernikahannya dengan Penggugat yang mana dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama AES dan KSS begitupun Tergugat juga membenarkan perselisihan yang sering terjadi diantara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat beralasan perselisihan tersebut hanya lah persoalan biasa yang timbul pada setiap pasangan dalam setiap rumah tangga, tidak terlepas apakah pasangan tersebut kaya atau pun miskin hal itu tergantung bagaimana pasangan suami istri tersebut menyikapi persoalan yang timbul di dalam rumah tangganya baik persoalan ekonomi atau persoalan lainnya;

Menimbang, bahwa dari masing – masing alasan yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan kalau memang benar sering terjadi pertengkaran atau perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga dari keadaan demikian majelis hakim akan menilai sejauh mana perselisihan tersebut dapat membuktikan pderkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputrus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. S Simanjuntak dan 2. Puspa Sari Situmorang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Pittauli Simarmata dan 2. Wilson Purba;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. : 90/11-III/P/2012 dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) antara MMS, S.E.,SSn (Tergugat) dengan Dahliana Sihalohe, S.E (Penggugat) dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-18092018-0009 antara Manrihot Martua Sinaga, S.E.,SSn

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



(Tergugat) dengan DS, S.E (Penggugat) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Toba Samosir dimana kedua bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Selain itu dari bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1212010608180003 atas nama kepala keluarga MMS (Tergugat) adalah untuk membuktikan tempat tinggal para pihak tetapi secara tidak langsung dari identitas Kartu Keluarga tersebut dapat diketahui bila Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hal tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi dimana hal tersebut membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang secara terus menerus serta sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga harus putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa secara normative, perkawinan dimaksud dapat putus berdasarkan alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimana salah satunya adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang memberi landasan bahwa perkawinan dapat dinyatakan putus dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa :“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara In casu Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya keharmonisan dalam menjalani rumah tangga karena selama perkawinan terlebih lagi terdapat

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



pengakuan dari Tergugat akan seringnya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta lainnya adalah Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun dari mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi S Simanjuntak dan Puspa Sari Situmorang yang menerangkan, tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 dan sepengetahuan para saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk bekerja di Aceh akan tetapi tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat akan jawaban yang diajukan Tergugat pada bagian konvensi maupun rekonsvensi maka terdapat keadaan dimana Tergugat menyetujui perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana keadaan demikian merupakan bentuk dari suatu pengakuan terlepas dari alasan pertengkaran yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 UU No 1/1974). Makna "ikatan bathin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuk berdasarkan atas cinta kasih dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai (vide Pasal 33 UU 1/1974);

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sejak tahun 2020 sampai gugatan ini diajukan, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (broken marriage), sehingga Perkawinan yang demikian secara rasional tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta di atas, telah terbukti kiranya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



dapat dicapai dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga gugatan Penggugat pada petitum 2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ketiga Penggugat yang memohon hak asuh dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : AES dan KSS berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal menetap di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan dari rumah kontrakan inilah Tergugat pergi meninggalkan anak-anaknya serta isterinya;
- Bahwa yang mengurus dan membesarkan anak-anak sejak Tergugat pergi meninggalkan anak-anaknya serta isterinya adalah isterinya;
- Bahwa Tergugat telah pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tigaraja, Kecamatan Pematang Silima Huta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2020 sampai sekarang tidak kembali tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : AES dan KSS yang masih belum berusia 21 tahun, dengan demikian menurut Majelis Hakim adalah tepat jika hak asuh ketiga orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan juga sebagaimana fakta persidangan bahwa anak – anak Penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama dan dinafkahi Tergugat, hal mana juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/SIP/1968, menyatakan terjadi perceraian anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya. Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102.K/SIP/1973, tertanggal 24 April 1975 menyatakan “Patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria” dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim Penggugat ditetapkan sebagai Pengasuh dari anak yang bernama AES dan KSS berada pada Penggugat, oleh karena itu petitum gugatan 3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan 4 (empat) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum gugatan 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) yaitu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan istri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan petitum Penggugat angka 5, yang menyatakan dalam Hukum supaya Tergugat memberikan biaya setiap bulannya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai biaya nafkah hidup dan sekolah anak – anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, tetapi di sisi

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain terdapat amanah dari Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” serta amanah dari Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, dan Tergugat dalam hal ini harus pula menjunjung tinggi amanah tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat sehari – hari adalah benar sebagai petani yang tentunya pekerjaan demikian tidak mempunyai penghasilan yang tetap, akan tetapi di sisi lain ada keharusan bagi Tergugat sebagai ayah (orang tua) atas anak – anaknya untuk menafkahi atau memberikan biaya hidup bagi anak – anak tersebut dan hal tersebut bersesuaian dengan amanah Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dari keadaan tersebut kepada Tergugat harus diberikan kewajiban untuk tetap memberikan nafkah hidup dan biaya sekolah bagi anak – anak Tergugat dan Penggugat. Adapun makna pembebanan biaya tersebut bukan sekedar tanggungjawab melainkan juga sebagai sarana bagi Tergugat untuk selalu dapat memperhatikan silaturahmi dengan anak – anak Tergugat. Bahwa besarnya biaya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat majelis hakim menilai, apa yang disampaikan dalam petitumnya tidaklah tetap, mengingat penghasilan Tergugat yang tidak tetap, sehingga terhadap nilai besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan nanti adalah yang pantas untuk dikenakan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim menyitir kembali segala pertimbangan dalam Konvensi yang sangat terkait dengan gugat Rekonvensi untuk dijadikan pula pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini dimana Tergugat dalam Konvensi telah menggugat Penggugat dalam Konvensi, sehingga dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



gugatan Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi tersebut menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa memperhatikan akan dalil gugatan maupun petitum Penggugat Rekonvensi khususnya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) pada dasarnya adalah sama dengan apa yang dinyatakan oleh Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya atas kedua petitum tersebut di atas, dan karenanya Majelis Hakim tidak lagi membahas atau mempertimbangkan hal tersebut dalam gugatan Rekonvensi ini. Adapun perbedaan pandangan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat hanyalah persoalan pengasuhan anak yang menurut Penggugat Rekonvensi agar hak pengasuhan dan penguasaan anak yang bernama bernama AES, Perempuan, Umur : 11 (sebelas) tahun dan KSS, Perempuan, Umur : 6 (enam) tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam pokok perkara diatas, dimana telah dinyatakan bahwa kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi telah diberikan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : AES dan KSS dan dengan dinyatakannya Penggugat Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi memiliki hak asuh terhadap anak tersebut maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi yaitu pada petitum ke-4 (empat) haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara in casu sehingga tidak ada urgensinya mempertimbangkan alat-alat bukti selain atau selebihnya dan juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menggariskan kaidah tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran Formil;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan R.Bg, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resot Nagasaribu, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 2012, dan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan : 1212-KW- 18092018-0009 tertanggal 18 bulan September tahun 2018, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama : AES, Perempuan, Umur : 11 (sebelas) tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KSS, Perempuan, Umur : 6 (enam) tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan istri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;

DALAM REKONVENSI

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan secara agama kristen protestan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Nagasaribu, dan Akte kawin Nomor : 1212-KW-18092018-0009 yang telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba tanggal 18 September 2018 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Nagasaribu ,dan Akte kawin Nomor : 1212-KW-18092018-0009 yang telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toba tanggal 18 September 2018, Putus Karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 7 November 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman Halasan Sinaga, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agung C. F. Dodo Laia, S.H.,M.H

Anggreana E. R. Sormin, S.H.,M.H

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dirman Halasan Sinaga

Perincian biaya :

1. Panggilan Sidang	:	Rp	33.000,00;
2. PNBP Daftar	:	Rp	30.000,00;
3. ATK	:	Rp	100.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. PNBP Panggilan Sidang	:	Rp	20.000,00;
Jumlah	:	Rp	203.000,00;

(Dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sim